



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 76 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi di Kabupaten Jombang perlu didorong partisipasi pegawai dan masyarakat dalam hal pelaporan/pengaduan atas tindak pidana korupsi melalui *Whistleblowing System*;
  - b. bahwa peran serta pegawai dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung dengan instrumen peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelapor atas resiko kepegawaian dan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jombang.
6. Pimpinan Obyek Pemeriksaan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang.
7. *Whistleblower* adalah seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang atau masyarakat yang melaporkan tindakan atau perbuatan yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak lainnya yang disertai dengan bukti yang memadai atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. sebagai pedoman penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang;
  - b. sebagai upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - c. sebagai upaya mewujudkan partisipasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

## **BAB III PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan atas dugaan tindakan yang menurut undang-undang tindak pidana korupsi sudah terindikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti awal, berupa :
  - a. dokumen tertulis;
  - b. rekaman audio atau video; dan
  - c. data autentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan indikasi antara lain:

- a. masalah yang diadukan yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan;
- b. pihak yang bertanggung jawab yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian yaitu berkaitan dengan tempat terjadinya penyimpangan;
- d. waktu kejadian yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi;
- e. mengapa terjadi penyimpangan yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan alasan seseorang melakukannya; dan
- f. bagaimana modus penyimpangan yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi disampaikan langsung oleh Pelapor/*Whistleblower* kepada Inspektorat melalui Tim Penerima Pengaduan yang dibentuk oleh Inspektur.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor/*Whistleblower* harus menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tim Penerima Pengaduan meneliti kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur membentuk Tim Penelaah untuk melakukan penelaahan awal atas pengaduan yang diterima.
- (2) Tim Penelaah dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada Pelapor/*Whistleblower*.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data/ bukti awal dan/atau bukti tambahan yang mengindikasikan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penelaah memberikan pertimbangan kepada Inspektur bahwa pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.

- (5) Dalam hal pengaduan dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, Inspektur menerbitkan surat pemberitahuan hasil telaah pengaduan dan disampaikan kepada Pelapor/ *Whistleblower*.

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap pengaduan yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, dilakukan audit investigatif.
- (2) Dalam melaksanakan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menerbitkan surat perintah tugas kepada Auditor/Petugas Audit Investigatif/Tim Audit Investigatif untuk melakukan audit investigatif.
- (3) Penugasan Auditor/Petugas Audit Investigatif/Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam hal:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit/audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan/atau
  - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Setelah pelaksanaan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Auditor/ Petugas Audit Investigatif/Tim Audit Investigatif segera melakukan ekspose hasil audit.
- (5) Audit investigatif dan ekspose hasil audit dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### **Pasal 7**

- (1) Inspektur menyampaikan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan Bupati sebagai laporan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Obyek Pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil pelaksanaan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 9**

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang yang terlibat dalam penanganan pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penanganan Pengaduan.

**BAB IV  
HAK PELAPOR DAN TERLAPOR DALAM  
PEMERIKSAAN****Pasal 10**

- (1) Dalam penanganan pengaduan, Pelapor memiliki hak untuk:
  - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
  - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
  - e. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
  - f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.
- (2) Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:
  - a. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
  - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
  - d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
  - e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

**Pasal 11**

Pegawai/Pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor/*Whistleblower* dalam rangka perlindungan hak-hak kepegawaian dan sosial.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Desember 2019  
**BUPATI JOMBANG,**

  
**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 76E**